

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 01 TAHUN 2025

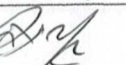
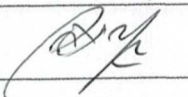
Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Dokumen keuangan Tahun 2025 (laporan keuangan yang belum diaudit)	1. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 3. Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawas	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	5 tahun atau sampai selesai diaudit oleh BPK RI
2. Arsip/surat-surat yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Dapat mengungkap rahasia negara	Dapat melindungi rahasia negara	10 tahun atau selama arsip belum bisa dibuka sesuai ketentuan perundang-undangan
3. Bandwidth Management, Kode Akses Elektronik, Sistem Keamanan	1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan kerugian investasi kepentingan umum atau merugikan keuangan	Dapat melindungi kerugian investasi kepentingan umum atau merugikan keuangan	10 tahun atau selama kode masih digunakan

Elektronik, Perangkat Jaringan	2. Pasal 16 huruf b dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	negara, mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	negara, melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	
4. IP Address	1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 16 huruf b dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi	Dapat melindungi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi	10 tahun atau selama kode masih digunakan
5. Data Perangkat Jaringan dan Server; Data Topologi Jaringan, Data Sistem Keamanan Jaringan, Source Code Aplikasi Data Dokumen Sistem Aplikasi, Data Frekuensi pada setiap Site yang dimanfaatkan, Database Aplikasi Sistem Aplikasi	1. Pasal 17 huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4. Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dapat merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa	Dapat melindungi keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	10 tahun atau selama masih digunakan
6. Informasi Dokumen Perjanjian Kerjasama/SPK yang masih dalam proses, dokumen pengadaan dan pemeriksaan	1. Pasal 17 huruf b, huruf g, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan muncul persaingan tidak sehat	Dapat melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan mengurangi persaingan tidak sehat	5 tahun atau sampai selesai audit oleh Inspektorat atau BPK

barang yang masih dalam proses	4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
--------------------------------	--	--	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Hj. Tatik Sri Rahayu, S.Pt, MP	Sekretaris	Dinas Kominfo Kab. Hulu Sungai Selatan	
2	M. Erfan Ramadhani, ST	Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dinas Kominfo Kab. Hulu Sungai Selatan	
3	Nani Yuniarty, S.STP	Kabid Persandian dan Statistik	Dinas Kominfo Kab. Hulu Sungai Selatan	
4	Hj. Tatik Sri Rahayu, S.Pt, MP	Plt. Kabid Komunikasi dan Informasi Publik	Dinas Kominfo Kab. Hulu Sungai Selatan	
5	Dewi Ayu Puspitorini, SP	Pranata Hubungan Masyarakat	Dinas Kominfo Kab. Hulu Sungai Selatan	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



Hj. RAHMAWATY, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19710726 199703 2 005

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR: 000.6.3.4/418/BPBD/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Dokumen keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)	1. Pasal 17 huruf i dan huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 3. Pasal 44 ayat (1) huruf i UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawas	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	5 tahun atau sampai selesai diaudit oleh BPK RI
2. Arsip/surat-surat yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	1. Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Dapat mengungkap rahasia negara	Dapat melindungi rahasia negara	10 tahun atau selama arsip belum bisa dibuka sesuai ketentuan perundang-undangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	H. HALIKINNOR, A.Md	Sekretaris	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
2	FATHURRAHMAN, A.Md	Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
3	RIZA NOPRIYANDI, S.M	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
3	FAUZAN ANSYARI, ST	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



KUSAIRI, S.Sos, M.IP

NIP. 197108042006041006

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

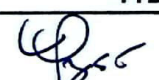
NOMOR 2143 TAHUN 2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Ruang Rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Harga Perkiraan Sendiri	1 Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 3 Pasal 26 ayat (3) Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga kerahasiaan data dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan	a. Permanen b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga Pemerintahan secara tertulis
2. Surat Tagihan	1 Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga kerahasiaan data dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan	a. Permanen b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga Pemerintahan secara tertulis

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
3. Surat Perintah Membayar	1 Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga kerahasiaan data dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan	a. Permanen b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga Pemerintahan secara tertulis
4. Surat Perintah Pencairan Dana	1 Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga kerahasiaan data dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan	a. Permanen b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga Pemerintahan secara tertulis

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Hj. Hanti Wahyuningsih, SKM, MPH	SEKRETARIS	DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	
2.	Nurdiana Citra Dewi, S.Kep,Ns	KEPALA BIDANG YANKES DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	
3.	Rakhmat Peronema Pusaka,ST.M.Eng	ADMINISTRATOR KESEHATAN MUDA (KETUA TIM KERJA SAPRAS)	DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	

Menyetujui,
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



Hj. Rasyidah, M.Kes
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700130 200012 2 001

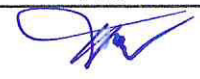
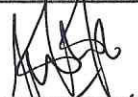
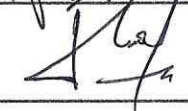
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Ruang Rapat Wadir RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualiaan Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Harga Perkiraan Sendiri	1 Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 3 Pasal 26 ayat (3) Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga kerahasiaan data dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan	a. Permanen b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga Pemerintahan secara tertulis
2. Surat Tagihan	1 Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga kerahasiaan data dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan	a. Permanen b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga Pemerintahan secara tertulis

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
3. Surat Perintah Membayar	1 Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga kerahasiaan data dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan	a. Permanen b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga Pemerintahan secara tertulis
4. Surat Perintah Pencairan Dana	1 Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga kerahasiaan data dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan	a. Permanen b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga Pemerintahan secara tertulis

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Syahrul Ifansyah, SE.,MM	Wakil Direktur Administrasi, Keuangan Dan Diklat	RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan	
2.	Ary Wibawa, S.AP.,M.AP	Kepala Bagian Umum	RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan	
3.	Swari Mahartina, SE	Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan	RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan	
4.	Tri Anna Rakhmawati, ST	Pejabat Pembuat Komitmen	RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan	
3.	Fitriandani Sofyan, S.T	Pejabat Pembuat Komitmen	RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan	

Menyetujui,
 Direktur RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan
 Kabupaten Hulu Sungai Selatan



 dr. Hj. SITI ZAINAB
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197107232002122004